

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikat dan keberadaannya memiliki hak asasi semata-mata karena dirinya adalah manusia. Artinya, meskipun seseorang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda sebagai manusia tetap memiliki hak asasi yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Hak asasi tersebut melekat pada diri manusia sebagai makhluk insani.

Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh manusia yang lain. Semua manusia tidak terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian manusia yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik ataupun intelektual. Adapun, sebagian yang terlahir dengan kesempurnaan tetapi karena sesuatu hal dan lain sebagainya terjadi yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia dengan hambatan inilah yang lebih dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Keterbatasan yang ada pada diri manusia tersebut tidak dapat menjadi suatu alasan untuk tidak mendapatkan hak yang sama dengan manusia lain.

Begitu pula dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia, maka dari itu negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia harus memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara biasa (non disabilitas) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai praktik diskriminatif, khususnya berbagai pelanggaran HAM. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Klausul ini dapat dilihat sebagai jaminan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang baik, tanpa memandang penampilan, warna kulit, ras, suku, atau pandangan agamanya.¹ Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menghormati dan menghargai setiap warga negaranya.

Salah satu keterbatasan yang dimiliki manusia yaitu penyandang disabilitas. disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, hal ini bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi. Sebagaimana terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan ini, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang isinya menegaskan mengenai kewajiban-kewajiban umum bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah

¹ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disebutkan secara jelas diantaranya bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum.²

Penyandang disabilitas dikategorikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang disebabkan dari faktor sejak lahir. Faktor disabilitas sejak lahir tersebut kemudian dibagi lagi menjadi disabilitas fisik, intelektual, dan mental. Di Indonesia Kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Undang-Undang Kesehatan, akan dituangkan dalam aturan turunan yang mengatur upaya pencegahan kedisabilitas dan menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat. Upaya tersebut meliputi pemenuhan hak penyandang disabilitas ke fasyankes, hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri serta memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan perdagangan orang. Sebagian besar isu yang menarik masukan para peserta PH adalah tentang jaminan pembiayaan bagi penyandang disabilitas.

Keadaan disabilitas tersebut membutuhkan penerimaan dari seluruh lapisan masyarakat, baik secara sosial maupun agama. Proposal ini memberikan penjelasan secara sistematis mengenai karakter fisik dan non fisik individu dengan , mengurai cara, intervensi dan penanganan serta memaparkan posisi mereka sebagai non-mukallaf atau yang tidak dibebankan kewajiban melaksanakan ibadah syariat seperti salat dan puasa.

Kehidupan sosial para Penyandang Disabilitas ini seringkali mengalami diskriminasi. tidak semua masyarakat dapat dengan mudah menerima kehadiran Penyandang Disabilitas. Penampilan fisik mereka yang tampak jelas berbeda dapat menjadi masalah tersendiri bagi mereka.

Penampilan fisik yang terdapat pada Penyandang Disabilitas ini sering kali membuat mereka dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya dan

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

karena ciri itu pula Penyandang Disabilitas sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan. Tidak jarang perlakuan diskriminatif sering dialami oleh mereka. Hal seperti inilah yang akan menimbulkan perbedaan perlakuan masyarakat terhadap mereka. Perbedaan perlakuan yang diterima oleh Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam bergaul atau bersosialisasi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Saat mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif yang tidak mengenakkan, tentunya Penyandang Disabilitas akan menghadapi reaksi lingkungan sekitar yang tidak biasa dan terkadang terasa kurang menyenangkan. Dan kenyataannya, seringkali seseorang yang memiliki kelainan seperti ini akan diperlakukan tidak adil atau dianggap tidak berguna karena dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, serta adanya perbedaan fisik yang menonjol. Padahal seharusnya lingkungan sekitar harus menyadari bahwa seseorang yang memiliki kelainan atau berbeda dengan yang lainnya secara fisik maupun psikis, tidak boleh dikucilkan.

Adanya tindakan diskriminatif dari masyarakat inilah yang biasanya menjadi penghambat bagi mereka takut untuk bergaul dengan masyarakat sekitar, karena kebanyakan masyarakat lebih suka mengucilkan, menghina dan tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan sesuatu di lingkungan masyarakat

Penyandang disabilitas khususnya fisik masih menghadapi berbagai macam permasalahan saat ini, khususnya dalam mencari pekerjaan yang mana penerimaan pekerjaan saat ini sering kali membubuhkan Persyaratan kesehatan, baik fisik maupun mental yang mana syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para Penyandang Disabilitas bahkan cenderung mendiskreditkan penyandang disabilitas karena cacat fisik. Berikut beberapa contoh diskriminasi disabilitas termasuk diskriminasi atas dasar fisik dalam berbagai aspek pekerjaan, Perekrutan, pemecatan, pelatihan, penugasan kerja, promosi, gaji, tunjangan, pemberhentian, cuti,

dan semua aktivitas terkait ketenagakerjaan lainnya, Melecehkan karyawan atas disabilitasnya. Mengajukan pertanyaan tentang kondisi medis masa lalu atau saat ini atau mengharuskan untuk mengikuti ujian medis. Menciptakan atau memelihara tempat kerja yang memiliki penghalang fisik yang substansial untuk pergerakan para penyandang disabilitas fisik tunggal. Menolak untuk memberikan akomodasi yang wajar kepada karyawan dengan disabilitas fisik yang memungkinkan mereka untuk bekerja.

Tidak semua pemberi kerja membuka kesempatan bagi para disabilitas untuk mengenyam dunia kerja, sejumlah pemberi kerja di Jawa Tengah melakukan tindakan diskriminasi saat berusaha merekrut tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas. Temuan tersebut didapatkan oleh pemberi kerja penyalur tenaga kerja berkebutuhan khusus yaitu kerjabilitas.com ketika melakukan survei bulanan. Hasilnya dari 30 perusahaan yang ia survei tiap bulannya, hanya 3 pabrik yang mau membuka diri. Selain itu membatasi usia pelamar dari disabilitas maksimal 25 tahun. Padahal jika dicermati, potensi keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas jauh lebih besar ketimbang orang normal pada umumnya.³ Cara untuk melindungi penyandang disabilitas agar tetap mendapatkan haknya, Negara harus lebih memperhatikan perlunya menawarkan kepada penyandang disabilitas berbagai pilihan pekerjaan dan menekankan kepada setiap para pelaku usaha seperti pemilik usaha (Owner) bahwa harus memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang pantas sesuai dengan Pasal 67 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Meski dilindungi Undang-Undang, perusahaan seringkali melakukan diskriminasi terhadap karyawan penyandang disabilitas bahkan dalam perekrutan dan di dalam tempat kerja.

³ Khofifah Mulyani, Muhammad Sahrul, Alfian Ramdoni. (2022). "Ragam Diskriminasi Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022". Jurnal ilmu hukum.

Susahnya mendapatkan pekerjaan ialah juga dikarenakan banyak orang beranggapan khususnya para pengusaha yang ragu dalam melakukan perjanjian sebelum bekerja, yang beranggapan bahwasanya seseorang yang mengalami cacat fisik dianggap tidak cakap hukum. Tentunya hal ini merujuk pada peraturan terkait dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur dengan syarat sah perjanjian itu sendiri. Apakah disini seorang Penyandang Disabilitas dianggap dapat melakukan suatu bentuk perjanjian atau tidak. Dari syarat sah perjanjian tersebut tidak menjelaskan secara detail terkait dengan apakah seseorang yang mengalami cacat fisik dapat dianggap sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perjanjian antara pihak satu dengan lainnya. Akibat hukum di Indonesia yang sangat kompleks akhirnya memberi bentuk perbedaan persepsi mengenai cakap hukum yang berdampak pada batasan seseorang dapat dinyatakan cakap hukum menjadi abu-abu. Dampak dari seseorang dapat dinyatakan cakap hukum menjadi abu-abu inilah yang seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi seorang penyandang disabilitas, karena perwakilan yang telah disetujui oleh pengadilan negeri dapat menimbulkan bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tersebut.

Dari pernyataan tersebut tentunya memicu kepada konflik norma. Bentuk dari konflik norma yaitu berupa adanya pertentangan antara norma yang satu dengan norma lainnya yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan syarat sah perjanjian yang menganggap bahwasanya Penyandang Disabilitas fisik tidak dapat melakukan suatu perjanjian dikarenakan tidak memiliki kecakapan saat berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan secara jelas diantaranya bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum, yang dimana para penyandang disabilitas layak untuk mendapatkan suatu pekerjaan.

Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka Penulis dapat menyempurnakan penulisan Skripsi dengan menarik sebuah judul ‘**TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA**’

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian: Elsa Putri</p> <p>Asal Instansi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan</p>	<p>Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN HAK BEKERJA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di PT. Swastika Lautan Nusa Persada dan PT. San Dhra Frima)</p> <p>Tahun Penelitian: 2020</p>	<p>1. Bagaimana sistem penerapan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak 1% di PT. Swastika Lautan Nusa Persada dan PT. San Dhra Frima?</p> <p>2. Bagaimana bentuk tanggung jawab serta sanksi perusahaan swasta yang tidak sama sekali mempekerjakan 1% penyandang</p>

			disabilitas dari jumlah karyawan?
2.	<p>Nama Penelitian : Raras Regina Balqis BR.Pasaribu</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Riau Pekanbaru</p>	<p>Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU</p> <p>Tahun penelitian : 2020</p>	<p>1. Bagaimana aturan hukum terhadap hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?</p> <p>2. Bagaimana pemenuhan hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?</p>

Dengan adanya table diatas terdapat deskripsi terkait dengan perbandingan antara penelitian skripsi yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang diteliti oleh penulis Elsa Putri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dimana fokus penelitiannya terkait dengan bagaimana dengan pengimplementasian dari UU No. 8 tahun 2016 tentang Disabilitas dan bagaimana system dari penerapan diperusahaan terkait sedangkan penelitian yang penulis teliti saat ini membahas terkait dengan diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas cacat fisik dalam melakukan suatu perjanjian kerja.
2. Penelitian yang diteliti oleh penulis Raras Regina Balqis BR. Pasaribu dari Universitas Islam Riau Pekanbaru yang dalam penelitiannya membahas terkait dengan bagaimana para penyandang disabilitas dalam memperoleh suatu pekerjaan yang layak di Kota Pekanbaru sedangkan yang diteliti oleh penulis saat ini bagaimana agar seseorang penyandang disabilitas khususnya cacat fisik tidak mengalami pendiskriminasian terutama dalam mendapatkan suatu pekerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun penulisan rumusan masalah dalam Skripsi ini dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu:

- a. Bagaimana urgensi kecakapan hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam melakukan perjanjian kerja ?
- b. Bagaimana legalitas Perjanjian Kerja terhadap diskriminasi Penyandang Disabilitas ?

1.3 Tujuan Penelitian Skripsi

Penelitian Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Skripsi ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis terkait dengan kecakapan hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam melakukan perjanjian kerja.
- b. Untuk menganalisis legalitas Perjanjian Kerja terhadap Penyandang Disabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian Skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti itu sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis Melalui penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Kebijakan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat. sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Penyandang Disabilitas. Serta dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti Dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wiraraja madura yang menerapkan penelitian hukum ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa mengambil alasannya Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

⁴ H.Ishaq, (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Alfabeta: Bandung.

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini pasal 1320 KUHPPerdata terkait dengan syarat sah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan cara menggunakan pandang ataupun doktrin-doktrin para ahli hukum yang dikembangkan pada ilmu hukum yang secara konseptual berhubungan mengenai kajian hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia seperti Cacat Fisik.⁵ Penulis dalam menggunakan pendekatan secara normatif dengan mengkaji terkait dengan adanya konflik hukum yang terjadi antara pasal satu dengan pasal lainnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam Skripsi yang penulis angkat. Di dalam penelitian Skripsi ini terdiri atas.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian Skripsi yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang 1320 KUHPPerdata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), halaman 310.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- h. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
- i. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRDP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Informasi dan penyadapan sebagai alat bukti korupsi.yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam Skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dan disajikan dalam bentuk uraian

kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada.

1.5.6 Definisi Konseptual

Pendekatan ini dilakukan berawal dari peristiwa pendiskriminasian yang dialami oleh para Penyandang Disabilitas dalam berkehidupan bermasyarakat seperti adanya pendiskriminasian baik dalam melakukan suatu perjanjian kerja ataupun didiskriminasi Ketika ditempat bekerja sehingga dilakukan suatu penelitian oleh penulis dengan menggunakan ilmu-ilmu hukum dan bentuk perjanjian-perjanjian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ada serta kejelasan proses yang sebenarnya dalam penelitian hukum. Maka harus ada kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan hal penting untuk pertimbangan dalam melakukannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Diadakannya hal tersebut yaitu untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan, yang dimana menggunakan sistematika penulisan hukum. Dari sistematika ini berurutan dalam menyelesaikan sebuah Skripsi, dimulai dengan antar Bab yang berurutan dimulai dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV yang berisikan terkait dengan susunan yang terstruktur sehingga menjadi sebuah penelitian skripsi.

Sistematika dari rancangan Skripsi yang berurutan secara singkat sebagai tersebut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini meliputi tinjauan umum yang berisi tentang pembahasan, pengertian tentang Penyandang Disabilitas itu sendiri dan bagaimana peraturan dalam mengatur terakit adanya hal-hal yang berhubungan tentang penyandang disabilitas seperti cacat fisik yang dimana mereka juga mempunyai Hak sebagai seorang manusia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan aturan yang mengatur atas suatu perjanjian kerja yang berhubungan dengan Penyandang Disabilitas yang kemudian menghasilkan suatu penelitian baru berbentuk skripsi yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi bahan-bahan penelitian hukum lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian.